



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TIFA FINANCE Tbk**

Direksi PT Tifa Finance Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang selanjutnya secara bersama sama disebut (“**Rapat**”) pada :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
Tempat : Hotel JS Luwansa Lantai 2, Ruang Rapha 1 dan 2,
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940.
Waktu : Pkl 14.18 – 15.08 WIB (RUPST)
Pkl 15.16 – 15.34 WIB (RUPSLB)

Agenda RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian acquit et de charge kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2020;
5. Perubahan pengurus Perseroan.

Agenda RUPSLB :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan pengalihan saham Perseroan yang mengakibatkan perubahan pengendali;
3. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.



B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir

1. RUPST

Presiden Direktur : Bernard Thien Ted Nam

Direktur : Ester Gunawan

Direktur : Tjahja Wibisono

Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala

Komisaris Independen : FX. Bagus Ekodanto

Dewan Pengawas Syariah : Jaenal Efendi

2. RUPSLB

Presiden Direktur : Bernard Thien Ted Nam

Direktur : Ester Gunawan

Direktur : Tjahja Wibisono

Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala

Komisaris Independen : FX. Bagus Ekodanto

Dewan Pengawas Syariah : Jaenal Efendi

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

1. RUPST

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 892.402.900 saham atau 82,65% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 892.429.400 saham atau 82,65% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

1. RUPST

Mata acara pertama sampai kelima :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

2. RUPSLB

Mata acara pertama sampai ketiga :

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
2. a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp32.779.909.549,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - sebesar Rp50.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
 - sisanya sebesar Rp32.729.909.549,00 dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. a. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000,- (gross) per tahun, dan pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. a. Menyetujui perubahan pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - i. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - Mengangkat Tuan Kim Kang Soo selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Presiden Direktur”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Presiden Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - Mengangkat Tuan Kim Kyung Woo selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Direktur”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - Mengangkat Nyonya Ina Dashinta Hamid selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Direktur”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - Mengangkat kembali Tuan Bernard Thien Ted Nam selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan calon penggantinya yaitu Tuan Kim Kang Soo memperoleh persetujuan atas FPT Presiden Direktur dan menerima pengunduran diri Tuan Bernard Thien Ted Nam selaku Presiden



Direktur Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan Bernard Thien Ted Nam dari tanggung jawab dan tindakan pengurusan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif dihitung sejak dikeluarkannya FPT Presiden Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris;

- Mengangkat kembali Nyonya Ester Gunawan selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dihitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022;
 - Mengangkat kembali Tuan Tjahja Wibisono selaku Direktur Perseroan dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan calon penggantinya yaitu Tuan Kim Kyung Woo memperoleh persetujuan atas FPT Direktur dan menerima pengunduran diri Tuan Tjahja Wibisono selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan Tjahja Wibisono dari tanggung jawab dan tindakan pengurusan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif dihitung sejak dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris;
- ii. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
- Mengangkat Tuan Hwang Kilseog selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dihitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK (“FPT Presiden Komisaris”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Presiden Komisaris, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - Mengangkat Tuan Sim Jae Poong selaku Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dihitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK (“FPT Komisaris”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Komisaris, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - Mengangkat Tuan Choi Jung Sik selaku Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dihitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK (“FPT Komisaris Independen”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Komisaris Independen, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;



- Menyetujui pengunduran diri Tuan Lisjanto Tjiptobiantoro selaku Presiden Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan Lisjanto Tjiptobiantoro dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan sepanjang hal tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang akan berlaku efektif sejak calon penggantinya yaitu Tuan Hwang Kilseog memperoleh persetujuan FPT Presiden Komisaris dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris;
 - Menyetujui pengunduran diri Nyonya Sng Chiew Huat selaku Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Nyonya Sng Chiew Huat dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan sepanjang hal tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang akan berlaku efektif sejak calon penggantinya yaitu Tuan Sim Jae Poong memperoleh persetujuan FPT Komisaris dan dinyatakan/dituangkan dalam suatu Akta yang dibuat dihadapan Notaris;
 - Menyetujui pengunduran diri Tuan Fransiskus Xaverius Bagus Ekodanto selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tuan Fransiskus Xaverius Bagus Ekodanto dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan sepanjang hal tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2020;
- iii. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah Perseroan Tuan Jaenal Efendi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Berdasarkan keputusan huruf a butir i, ii, dan iii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pada saatnya diperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Bernard Thien Ted Nam
Direktur : Ester Gunawan
Direktur : Tjahja Wibisono

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Lisjanto Tjiptobiantoro
Komisaris : Sng Chiew Huat
Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala

Dewan Pengawas Syariah : Jaenal Efendi

- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan pengangkatan atau perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan



dan Keputusan dari OJK terkait keputusan tersebut, ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan RUPSLB

1. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :
 - i. Merubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, yaitu merubah nama Perseroan menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk;
 - ii. Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan pemberlakuan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 - iii. Merubah Pasal 16 ayat 3 dan 6, Pasal 17 ayat 6 dan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan;
 - iv. Merubah Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan pemberlakuan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - v. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban persetujuan/pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. a. Menyetujui atas rencana pengalihan saham Perseroan yang nantinya akan mengakibatkan perubahan pengendali, yang mekanisme serta tata caranya akan berpedoman kepada ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
 - b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menegaskan ke dalam suatu akta pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris, atas susunan dan komposisi pemegang saham



Perseroan setelah proses pengalihan saham yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasar Modal telah selesai dilakukan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari daftar pemegang saham per tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Agustus 2020
PT TIFA FINANCE Tbk
Direksi